

PEMIKIRAN SAYYID AMEER ALI TENTANG PERBUDAKAN DALAM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

SRI HIDAYATI
NIM : EO.1301072



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS K	No. REG 14/2005/AP/101
U-2005	ASAL RIKI:
042	
AP	

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **SRI HIDAYATI** ini
telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya,

Pembimbing



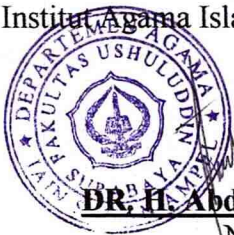
Drs. H. Asrofi Sidqon
NIP. 150178162

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Sri Hidayati** ini telah
dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 05 September 2005

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

DR. H. Abdullah Khozin Afandi, MA.

NIP. 150 190 692

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. H. Asrofi Sidqon

NIP. 150 178 162

Sekretaris,

H. Hammis Syafaq, M. Fil. I.

NIP. 150 321 631

Penguji I,

Drs. Loekisno CW, M. Ag.

NIP. 150 259 574

Penguji II,

Drs. Arifin Ridlwan

NIP. 150 215 898



DAFTAR ISI

PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. ELAS K U - 2005 042 AF	No. REG 14/2005/A 01
ASAL BUKU:	
TANGGAL	

Halaman

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	HALAMAN JUDUL	1
	HALAMAN PERSETUJUAN	ii
	HALAMAN PENGESAHAN	iii
	MOTTO	iv
	PERSEMBAHAN	v
	KATA PENGANTAR	vi
	DAFTAR ISI	ix
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	9
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	D. Penegasan Istilah	9
	E. Telaah Pustaka	10
	F. Metode Penelitian	13
	G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUDAKAN	17
	A. Pengertian Perbudakan	17
	B. Sejarah Awal Mula Budak dan Perbudakan	19
	C. Motif Terjadinya Perbudakan	25

D. Bentuk-bentuk Perbudakan Dewasa ini	27
E. Perbudakan menurut Agama selain Islam.....	32

BAB III : PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF SAYYID AMEER

ALI	41
A. Biografi Sayyid Ameer Ali	41
1. Keluarga Sayyid Ameer Ali	41
2. Pendidikan Sayyid Ameer Ali.....	42
B. Karier dan Karya-karya Sayyid Ameer Ali'	44
C. Pandangan Sayyid Ameer Ali tentang Perbudakan.....	49

BAB IV : ANALISA

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Perbudakan berasal dari kata “budak” yang dalam kamus bahasa Arabnya (رقيق). Adapun perbudakan (رق) di dalam bahasa Arab artinya “lemah lembut” yang memberi arti kelemahan yang terdapat dalam diri seseorang karena miskin.¹ Dan menurut Prof. DR. Hamka dalam Tafsirnya Al-Azhar mengatakan, bahwa perbudakan yang dalam bahasa Arabnya عبد asal katanya berarti “kuduk” atau “leher”, seseorang yang telah jatuh dalam perbudakan samalah halnya dengan orang yang telah di belenggu oleh kekuasaan manusia atas dirinya.²

Perbudakan sebagaimana halnya poligami, perbudakan itu ada pada semua bangsa dan hapus dengan bertambah majunya pikiran manusia dan bertambahnya rasa keadilan pada umat manusia. Seperti juga poligami, perbudakan itu adalah akibat dari nafsu dan kesombongan yang amat keras bergejolak dalam beberapa fase tertentu dari perkembangan masyarakat dan perseorangan. Tapi berbeda dengan poligami, perbudakan itu dari semula mengandung kutukan ketidak adilan dalam dirinya.

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: t.p, 1986), hal.146.

² Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz X, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hal.145.

Perbudakan sama tuanya dengan keberadaan manusia di dunia walaupun tidak pernah di namakan perbudakan, namun nama atau sebutan tersebut pada hakekatnya keadaannya sama dengan yang ada dewasa ini, bahwa perbudakan yang tersembunyi dalam bermacam-macam tindakan, keadaan dan sikap masih terasa terutama bagi umat manusia yang memahami akan harkat dirinya. Dalam Islam tidak boleh perasaan disinggung dan bahkan menyuruhnya menjaga lidah, perbuatan dan sebagainya, bahkan hati sanubarinya sendiri hendaknya dijaga, baik berupa niat maupun keinginan untuk menyiksa terhadap budak. Dan Rasulullah menyuruh berbuat baik terhadap budak-budak yang dimiliki, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah ra:

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَاشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ

Artinya: “Sesungguhnya aku adalah seorang budak, maka aku akan makan sebagaimana budak makan. Dan aku minum sebagaimana budak minum”³

Apabila hadits tersebut di tinjau, maka akan didapat bahwa Islam tidak membedakan manusia Islam lainnya dan perbedaan tugas serta kedudukan bukanlah berarti perbedaan dalam nilai perbuatan, perbedaan itu membawa sifat kerja sama, bantu-membantu di dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu hubungan yang begitu eratnyanya dan perbuatan yang demikian baiknya antara budak dan tuannya, maka banyak diantaranya mereka yang tidak mau meninggalkan tuan mereka. Sedangkan bagi orang yang mengetahui bagaimana perlakuan

³ Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Sayutie, *Jami'us Shaghir*, (Bairut: Darul Fikih, t.t), hal.394.

orang-orang terhadap orang budak ini pada zaman dahulu, terutama di kalangan kaum Barat, sampai abad-19 adalah menunjukkan bahwa betapa keutamaan Islam dan betapa pula tingginya ajaran sosialnya serta luhur budi dan peri kemanusiaan Islam terhadap sesama manusia.⁴

Islam tidak mewajibkan adanya perbudakan, tetapi hanyalah membolehkan. Kebolehan di sini hanyalah merupakan tindakan darurat, untuk memenuhi tugas kemanusiaan dan menyelamatkan manusia yang sesat (akibat peperangan) dengan memberi perlindungan yang penuh tanggung jawab terhadap diri seorang hamba hanyalah sesuatu yang diperlukan secara terbatas dalam suatu keadaan tertentu saja, yakni terhadap tawanan perang. Dan hal ini dapat di lihat tindakan Nabi terhadap umat Islam yang mendapatkan tawanan perang Badar, (perang pertama antara kaum Muslimin dengan kaum Quraish) yang terjadi pada 17 Ramadhan tahun II Hijrah, beliau memberikan tindakan yang tegas penuh kebijaksanaan untuk menunjukkan kesadaran beragama pada waktu itu dan memang kaum Quraish akan menguji Rasulullah dalam serba keadaan perang menentukan kekuatan, kekuasaan dan kepentingan masing-masing pihak. Untuk itu Beliau memberi contoh mengenai perbebasan terhadap tawanan perang dengan dua jalan, antara lain:

1. Tebusan uang.

⁴ Musthafa Za d Husni Assiba'i, *Al-Isytirokiyyatul Islamiyyah*, Cetakan I, Alih Bahasa, M. Abday Rathomy, (Bandung: Diponegoro, 1981), hal.83.

2. Di bebaskan dengan syarat harus mengajarkan membaca dan menulis bagi

anak-anak Islam sejumlah 10 orang.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Asas persamaan dalam arti bahwa Islam memandang manusia itu sama kedudukannya tanpa membedakan satu sama lainnya adalah taqwanya.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam al- Qur'an surat Al- Hujuraat ayat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".⁷

Dan juga perbudakan bertentangan dengan hak dan kemerdekaan kemanusiaan, maksudnya adalah manusia itu tidak di perbudak dan tidak di kekang kebebasannya maupun yang bersangkutan dengan umat dan bangsa lainnya. Manusia itu sejak dilahirkan oleh ibunya adalah merdeka. Dalam hal ini Khalifah Umar ra. pernah mengucapkan suatu kalimat yang terkenal kepada 'Amr bin Ash :

⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, Cetakan I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal.406.

⁶ Abdul Qodir Audah, *Al- Islaamu Wa Audlo'unnas Siyah-siyah*, (Kairo: t.p,1951), hal.196.

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penerjemah atau Penafsir Al- Qur'an, 1994), hal.847.

هَلْ تَعْبُدُ النَّاسَ وَقَدْ وُلِدَ لَكُمْ أُمَّهُمُ أَحْرَارًا

Artinya: “Sejak kapan kau memperbudak manusia itu, padahal mereka itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka”.⁸

Dan juga yang senada dengan itu adalah apa yang disebutkan dalam mukaddimah “Undang-undang Hak Asasi Manusia” yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang dirayakan setiap tahunnya yang diantaranya berbunyi: “Manusia itu dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak serta martabat yang sama”.⁹

Jadi menurut Islam bahwa manusia itu tidak boleh diperhamba oleh siapapun, tetapi ia hanyalah menjadi hamba dari Allah Yang Maha Esa semata. Dan dalam ajaran Islam juga terdapat ketentuan bahwa ada beberapa dosa besar tertentu yang dapat ditebus dengan memerdekakan budak. Ajaran Islam menganjurkan agar para tuan memberikan kesempatan pada budak-budak mereka untuk berusaha menebus diri. Di samping itu, ada anjuran untuk mengawini para budak. Dengan ketentuan ini, jumlah budak akan menurun bahkan perbudakan akan hilang sama sekali.¹⁰

Sedangkan Sayyid Ameer Ali dalam membahas tentang perbudakan berpendapat bahwa perbudakan sudah ada sejak zaman sebelum Islam datang, baik yang di pekerjaan di rumah maupun di ladang. Mereka tidak mempunyai

⁸ Hamka, *Study Islam*, Cetakan I, Editor Rusyidi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal.227.
7 Ibid., hal.257.

¹⁰ Ahmad Amin, *Islam Dari Masa ke Masa*, Terjemahan dari Yaum al- Islam, (Jakarta: Remaja Rosdakarya), hal. 258-261.

harta, tanah, bahkan dirinya pun menjadi milik tuannya yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya, tanpa harus di beri upah maupun imbalan. Bahkan tuannya pun dapat menjual kepada orang lain sebagaimana ia menjual hasil ladang atau binatang ternak mereka. Orang-orang Nasrani dan Yahudi, termasuk didalamnya orang Romawi, Jerman dan orang-orang Barat lainnya, mengekalkan sistem perbudakan ini. Ajaran agama Kristen juga tidak mengandung suruhan untuk menghapus perbudakan ini. Sehingga sampai Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran yang dapat menghapus perbudakan itu.¹¹

Juga pada tingkat permulaan, menurut Sayyid Ameer Ali, ketika umat Islam belum dapat sepenuhnya menghargai hak dan kewajiban manusia secara timbal balik, dan ketika hukum adalah perintah seseorang atau sejumlah kecil orang, disaat kemauan yang kuat merupakan aturan kehidupan dan tuntutan perbuatan, maka semua itu mendapat bentuknya dalam perbudakan dan lahir sistem yang membenarkan kekuatan mutlak si kuat terhadap si lemah.¹²

Dan seperti halnya bangsa Yunani, Roma, dan Yahudi, bangsa Arab juga mempraktekkan perbudakan, karena itu ketika Islam datang, dengan tegas tidak mengakui perbedaan bangsa atau warna, warga biasa atau prajurit, penguasa atau rakyat, semua sama belaka. Tidak saja dalam teori, tetapi juga dalam praktek.

¹¹ Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hal.67.

¹² Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemahan HB. Jassin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal.123.

Muazzin Islam pertama misalnya, seorang pengikut Nabi dan murid terpandang, adalah seorang budak Negro.¹³

Kehadiran Islam tentu saja berbeda dengan kehadiran sistem aliran sebelumnya. Islam menerimanya sebagai suatu kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dapat diterima untuk sementara. Ajaran-ajaran Islam mengenai perlakuan baik terhadap budak dan pembebasan terhadapnya, pada intinya membawa kepada penghapusan sistem perbudakan.¹⁴

Upaya penghapusannya dilakukan Nabi Muhammad SAW melalui semangat hukum yang bijaksana dan berperikemanusiaan yang diajarkan terus-menerus. Bukan dengan tiba-tiba menghapuskan seluruhnya, karena memang suatu hal mustahil dilihat dari sisi moral dan ekonomi. Ini bisa dilihat, dengan adanya peraturan yang menunjukkan pelaksanaan pembebasan berangsur-angsur. Antara lain, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran keagamaan, hukumnya adalah membebaskan budak. Hal tersebut jelas menunjukkan kebijaksanaan dan berperikemanusiaan, sebab jika terjadi kebalikannya justru mengakibatkan keruntuhan total pemerintahan yang baru berdiri. Dan ajaran Islam merupakan tamparan bagi lembaga perbudakan, sekiranya tidak sudah berurat berakar pada bangsa-bangsa sekitar dan merupakan kecenderungan yang wajar dari pikiran manusia, perbudakan itu telah hapus sama sekali segera sesudah generasi yang melakukannya tak ada lagi.

¹³ *Ibid.*, hal.127.

¹⁴ Muktafi Sahal, *Teologi Islam Modern*, (Surabaya: Gramedia Press, 1999), hal.93.



Tepatlah orang mengatakan bahwa karena hukum, aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam diturunkan selama dua puluh tahun, sewajarnya orang mengira bahwa kebanyakan lembaga-lembaga Islam yang dibolehkan diam-diam atau diakui terang-terangan.

Sehingga apa yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah bahwa perbudakan meskipun pada periode awal dibolehkan bukan artinya membolehkannya. Karena suara kebebasan, persamaan dan persaudaraan umat manusia telah banyak dikumandangkan, maka perbudakan, bagi Sayyid Ameer Ali dicela dan diberantas berdasarkan hukum agama. Kalau ada orang yang mengaku Islam, tetapi tetap membolehkan dan memperjual belikan budak, kata Ameer Ali: "Ia sebenarnya hanya memperhatikan huruf, tidak memperhatikan semangat ajaran Rasul".

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan perbudakan dalam Islam?
2. Bagaimana pemikiran Sayyid Ameer Ali tentang perbudakan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini berkaitan dengan perumusan masalah di atas dan berfungsi juga sebagai batasan masalah dari penulisan skripsi. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang perbudakan dalam Islam.
2. Untuk mengetahui pemikiran Sayyid Ameer Ali tentang perbudakan dalam Islam.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini mengambil judul “Pemikiran Sayyid Ameer Ali tentang Perbudakan dalam Islam”. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda dari judul yang diajukan, maka perlu kiranya penulis memberikan catatan pengertian yang dianggap perlu sebagai berikut:

Sayyid Ameer Ali : Adalah seorang tokoh muslim India, yang lahir pada tanggal 6 April 1849 M di Cuttack, Orissa tepatnya India bagian Timur. Dan meninggal pada tanggal 4 Oktober 1928 dalam usia 79 tahun di Sussex (Inggris Selatan). Dia adalah seorang pemimpin, penulis dan pemikir pertama yang kembali ke sejarah lama untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional dan agama yang membawa kepada kemajuan.

Perbudakan : Perbudakan berasal dari kata “ budak” yang dalam kamus bahasa Arabnya (رقيق). Adapun perbudakan (رق) di dalam bahasa Arab artinya “ lemah lembut” yang memberi arti kelemahan yang terdapat dalam diri seseorang karena miskin.¹⁵ Dan menurut Prof. DR. Hamka dalam Tafsirnya Al-Azhar mengatakan, bahwa perbudakan yang dalam bahasa Arabnya عبد asal katanya berarti “ kuduk” atau “leher”, seseorang yang telah jatuh dalam perbudakan samalah halnya dengan orang yang telah di belenggu oleh kekuasaan manusia atas dirinya.¹⁶

E. Telaah Pustaka

Menggambarkan hasil kajian atau penelitian terdahulu dari suatu obyek sangat perlu, tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah atau aspek penelitian. Karenanya penulis juga berupaya menggambarkan hasil-hasil penelitian yang mengkaji tentang Sayyid Ameer Ali dan pemikirannya, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk skripsi serta lainnya.

Pada tahun 1998, Sriyati fakultas Ushuluddin Sunan Ampel Surabaya jurusan perbandingan agama (PA) menulis skripsi dengan judul “Pemikiran

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta, 1986), hal.146.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz X, hal.145.

Apologi Sayyid Ameer Ali menurut pandangan H.A.R. Gibb. Pemikiran Sayyid

Ameer Ali tentang Islam bila dikaitkan dengan apologi terbagi atas tiga hal pokok; 1) pemikiran Sayyid Ameer Ali yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, 2) ajaran-ajaran Nabi Muhammad, 3) semangat peradaban dalam Islam.

Sedangkan ada tiga hal kritikan H.A.R Gibb yang dilontarkan kepada Sayyid Ameer Ali atas pemikirannya yaitu, pertama mengenai pribadi Muhammad SAW, dalam hal ini menurut H.A.R bahwa pemikiran Ameer Ali tersebut memang dapat memuaskan terhadap pemeluk Islam, namun dibalik pemikiran Ameer Ali itu tersembunyi bahaya yang besar yang justru dapat melemahkan umat Islam itu sendiri, yang kedua mengenai ajaran Islam menurut Gibb bahwa pembelaan Ameer Ali dalam hal kedudukan wanita dalam Islam didasarkan pada keterangan yang berat sebelah serta tidak mengenal pokok permasalahan. Dan yang ketiga mengenai masalah semangat peradaban dalam Islam atas pemikiran Ameer Ali, menurutnya pemikiran Ameer Ali yang demikian itu karena didasarkan atas rasa rindu Ameer Ali terhadap kejayaan umat Islam dimasa lampau atau romantisme belaka.

Dalam buku alam pikiran Islam modren di India dan Pakistan karangan Mukti Ali yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1993 di Yogyakarta membahas tentang ijtihad, Sayyid Ameer Ali berpendapat bahwa kemunduran umat Islam saat itu antara lain disebabkan adanya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup serta adanya kenyataan umat yang berpegang pada pendapat ulama-

ulama abad ke-19 yang tak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan ijtihad tidak dapat dipisahkan dengan rasionalisme dan kebebasan berkehendak manusia.

Sedangkan dalam bukunya Sayyid Ameer Ali yang berjudul *The Spirit of Islam* yang juga merupakan sumber primer dalam penulisan skripsi ini membahas tentang beberapa pemikirannya antara lain: gagasan hidup di akhirat dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam, perbudakan, ijtihad serta semangat rasionalis.

Juga dijelaskan dalam buku pembaharuan dalam Islam sejarah pemikiran dan gerakan oleh Harun Nasution, terbitan Bulan Bintang tahun 1975 di Jakarta menjelaskan dalam soal wanita dan perbudakan. Ameer Ali berpendapat bahwa sejarah membuktikan betapa kejamnya manusia kepada kaum wanita. Menurutnya, hanya Islam yang menawarkan konsep bagaimana sebaiknya memperlakukan kaum wanita dan budak dapat menduduki tempat terhormat sesuai dengan kodrat mereka.

Dalam buku karangan Abdul Sani yang berjudul *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam* terbitan tahun 1998 oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta menerangkan pemikiran Ameer Ali tentang kehidupan akhirat, dimana Ameer Ali menyatakan, gagasan hidup di akhirat merupakan fenomena umum umat manusia sejak zaman primitif. Ajaran tentang adanya hari akhirat memiliki nilai strategis, sebab melalui ajaran inilah umat manusia dilatih dengan prinsip-prinsip tanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Metodologi dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisa data:

1. Sumber yang Dipergunakan

Sumber yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Dimana macam-macam sumber primer dan sumber sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

- 1) Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemahan H.B. Jassin, PT. Pembangunan, Jakarta, 1967

b. Sumber Sekunder

- 1) Abdul Qodir Audah, *Al Islaamu Wa Audlo'unnas Siyah-siyah*, Kairo, 1951.
- 2) Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, PT. Gaja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- 3) Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa, Terjemahan dari Yaum al-Islam*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1995.
- 4) Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara, Penterjemah atau Penafsir Al- Qur'an, Jakarta, 1994.
- 5) Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.

- 6) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- 7) Hamka, *Study Islam*, Cetakan I, Editor Rusyidi, Jakarta Pustaka Panjimas, 1983
- 8) Iman Jalaluddin Abdurrahman Abi Abakar As-Sayutie, *Jami'us Shahir*, Kairo: 1967
- 9) Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 1986.
- 10) Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- 11) -----, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Mizan Bandung, 1993.
- 12) Muktafi sahal, *Teologi Islam Modern*, Gita Media Press, Surabaya, 1999.
- 13) Musthafa Zaid Husni Assiba'i, *Al-Isytirokiyyatul Islamiyyah*, Cetakan I, Alih Bahasa, M. Abday Rathomy, CV. Diponegoro, Bandung, 1981
- 14) Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, 1975

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Resarch*), sehingga untuk mengumpulkan data dan informasi dapat dilakukan dengan bantuan bermacam-macam material yang

terdapat diruang perpustakaan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pertama-tama dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan dicari segala buku yang ada mengenai tokoh yang bersangkutan. Dan dapat dikonsultasikan pada kepustakaan yang umum dan yang khusus. Dimulai dengan karya-karya tokoh itu sendiri (*sumber primer*) dengan karangan khusus tentang tokoh dan pengunjunnya (*sumber sekunder*).

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga buah metode, sebagai berikut:

- a. Deduksi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸
- b. Induksi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹
- c. Deskripsi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai agar ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran, sehingga data yang dieksplisitkan

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 27

¹⁸ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 63

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 58

memungkinkan untuk dipahami secara mutlak. Di sini penelitian menguraikan secara teratur konsepsi tokoh.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi di sini, menyusun permasalahan bab demi bab. Tiap-tiap bab akan diuraikan lagi menjadi sub-bab-sub-bab, untuk lebih jelasnya rincian susunan bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang; rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum tentang perbudakan yang meliputi pengertian perbudakan, sejarah perbudakan, motif terjadinya perbudakan, bentuk-bentuk perbudakan, perbudakan menurut agama-agama selain Islam serta perbudakan menurut Islam.

BAB III : Perbudakan dalam perspektif Sayyid Ameer Ali meliputi Biografi Sayyid Ameer Ali, Karya-karya Sayyid Ameer Ali, serta deskripsi perbudakan dalam Islam menurut Sayyid Ameer Ali.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan yang meliputi pandangan Sayyid Ameer Ali tentang perbudakan dalam Islam, pandangan Islam terhadap perbudakan, metode penghapusan perbudakan.

BAB V : Adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

²⁰ *Ibid.*, hal. 57.

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUDAKAN

A. Pengertian Perbudakan

Perbudakan berasal dari kata “budak” yang dalam kamus bahasa arabnya (رقيق). Adapun perbudakan (رق) di dalam bahasa arabnya artinya “lemah lembut” yang memberi arti kelemahan yang terdapat dalam diri seseorang karena miskin.¹

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam Tafsirnya Al-Azhar mengatakan bahwa perbudakan yang dalam bahasa arabnya عبد asal katanya berarti “kuduk” atau “leher”. Seseorang yang telah jatuh dalam perbudakan samalah halnya dengan orang yang telah dibelenggu oleh kekuasaan manusia atas dirinya.²

Sedang menurut DR. Musthofa Husni Assiba'i, perbudakan merupakan lawan dari kemerdekaan, maka kalau seseorang mengatakan: “Dia merdeka” artinya bahwa dia bukanlah seorang budak atau tawanan.³

Dari pengertian-pengertian di atas tadi dapatlah diambil kesimpulan bahwa seseorang manusia yang diperbudak atau diperhamba, artinya bahwa seseorang itu telah diikat kebebasannya dengan segala macam ikatan materi (kebendaan) ia tidak bebas dalam menentukan kemauannya sebagai manusia. Jadi dapat

¹ Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: t.p, 1986), hal. 146.

² Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz X* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hal. 145.

³ Dr. Mustafa Zaid Husni As Siba'i, *Isytirakiyyatul Islamie*, Alih Bahasa Abday Rathomy, cet. II (Bandung: Dipenogero, 1981), hal. 84.

dikatakan bahwa kemerdekaan yang dimiliki seseorang manusia sebagai haknya yang azasi terlepas dari dirinya.

Adapun arti budak yang sebenarnya adalah merupakan benda yang dapat dimiliki dan dapat diperlakukan sekehendaknya untuk kepentingan pribadi mereka dan dapat diperjual belikan. Bagi bangsa Arab Jahiliyah, pemilikan budak dianggap sebagai benda merupakan suatu adat kebiasaan. Pada bangsa Eropa di zaman purbakala yaitu bangsa Jerman, Ghaal, Grank, Goth, Hun, Anglo-Saxon, semua bangsa tersebut diatas memandang budak sebagai barang yang dapat digunakan sekehendaknya.⁴

Sedangkan di Indonesia tincakan memperbudak berarti penggunaan tenaga manusia yang melampaui batas kemanusiaan. Keadaan ini dapat terjadi pada masa penjajahan Belanda dengan kerja paksa yang terkenal dengan kerja “Rodi”, dan pada masa penjajahan Jepang dengan nama kerja “Romusha”,

Dan pada masa sekarang ini misalnya tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan majikan terhadap tenaga kerja wanita baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tindakan memperbudak dalam arti sebenarnya ataupun dalam arti yang ada sekarang ini, keduanya mengandung arti merendahkan nilai-nilai derajat kemanusiaan.

⁴ Prof.Dr. Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid I, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 205.

B. Sejarah Awal Mula Budak dan Perbudakan

Semenjak awal sejarah kehidupan manusia ternyata sudah dijumpai adanya bentuk-bentuk perbudakan manusia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan hidup dan mempertahankan status dengan jalan memperlakukan orang lain secara tidak wajar. Dan dalam sejarah perkembangan umat manusia pula, kita mengenal berbagai macam bentuk perbudakan dan bervariasi menurut latar belakang dan motif dari pada perbudakan tersebut. Bahkan sumber-sumber terjadinya perbudakan di seluruh dunia bermacam-macam pula, diantaranya: (a) nafsu menguasai orang lain, (b) tindakan kriminal, dan (c) perang. Berikut ini dijelaskan tentang gambaran terjadinya perbudakan diberbagai wilayah dunia.

Di Mesir kuno perbudakan dilakukan oleh penguasa dengan menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai obyek sasarannya. Mereka diberi tugas yang berat-berat untuk pembangunan negeri, juga tugas-tugas yang tidak terhormat, pekerjaan-pekerjaan kotor dan berbahaya. Mereka juga dibebani untuk membangun piramida-piramida, rumah-rumah, berhala yang penuh resiko, sehingga terkadang nyawa mereka begitu tak mahal nilainya. "Perbudakan pada bangsa Mesir merupakan alat yang digunakan sebagai penggerak usaha dalam bidang yang menghasilkan".⁵

Kerajaan yang bersifat absolut monarchi ini dihidupkan oleh sistem feodalisme yang meluas, keadaan yang demikian menimbulkan strata-strata yang

⁵ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemmah HB. Jassin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 130.

jelas perbedaannya di kalangan rakyat. Tugas budak ini ialah melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa bisa menolaknya. Mereka merupakan manusia yang tak berdaya bahkan diperjual belikan. Tawanan perang menjadi budak negara. Merekalah yang melaksanakan kerja yang diperlukan negara.

Perbudakan pada bangsa Assuria lebih banyak terkait dengan simbol gengsi dari pada manusia, sehingga banyak dikaitkan dengan masalah status diri manusia dan kepuasan hawa nafsu. Perbudakan pada bangsa Assuria ini menjadi sifat hidup yang mendasar di kalangan mereka. Sebagai contoh di istana yang penuh dengan bucak-budak yang cantik yang mereka jadikan perhiasan hidup. Perbudakan menjadi simbol kekayaan dan merupakan citra perhiasan.⁶

Di negeri Cina penyebab terjadinya perbudakan berkait dengan motif pemanfaatan orang-orang yang menjalani hukuman atau tawanan perang untuk kepentingan ekonomi yang buruk, sehingga menyebabkan ada keluarga-keluarga yang menjual anak-anaknya karena tidak mampu lagi untuk merawatnya.⁷

Sebelum Masehi, di negeri Cina banyak dilakukan pekerjaan umum. Pekerjaan ini dilakukan oleh para tawanan dan orang-orang yang kena hukuman. Lalu timbullah perbudakan yang dihasilkan oleh peperangan

Di kalangan orang Persia sudah lama tersebar kepercayaan “Ruh Tuhan “. Raja-raja dan kaum Brahmana itu berkeyakinan bahwa dalam tubuh mengalir darah Tuhan. Atas keyakinan ini mereka menganggap dirinya sebagai yang

⁶ Prof. DR. Hamka, *Sejarah Umat Islam*, hal. 206.

⁷ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemahan HB. Jassin, hal. 130.

superior dihadapan manusia lainnya. Oleh karena itu mereka merasa bebas melakukan apa saja terhadap rakyatnya, sebab rakyat dianggap kelas pelengkap dan statusnya tidak lebih sekedar budak pelayan.⁸

Di India, di negara ini di mana berlaku sistem kasta, kaum Sudra dan kaum Waisa yang merupakan bagian terbesar penduduk asli negara itu, merupakan dua lapisan yang termasuk kasta Budak. Sementara itu kaum Satria dan Brahmana memiliki status yang lebih unggul dari mereka. Selain dari keempat golongan itu ada yang disebut golongan Paria. Yang mana tidak termasuk dalam kelompok Kasta. Kelompok ini rendah sekali nilainya dalam masyarakat Hindu. Digambarkan bahwa kelompok Brahmana tidak diperbolehkan tersentuh oleh bayangan mereka sekalipun. Kalau orang Brahmana lewat, maka orang Paria diharuskan cepat-cepat menyingkir jauh.⁹

Di Yunani sumber perbudakan adalah penyebaran dan pembajakan. Mereka sering menyambar manusia dari negeri-negeri lain di berbagai pesisir lalu menjualnya di pasar Athena. Ketika negeri-negeri Asia kecil jatuh menjadi daerah koloni Yunani, negeri-negeri itu berubah menjadi pasar perdagangan budak.¹⁰ Dan perbudakan pada bangsa Yunani ini juga di dukung oleh pendapat pemimpin para filosof mereka. Ia berpendapat bahwa "budak itu adalah alat yang berjiwa atau benda yang atasnya kehidupan berdiri. "Ia mewajibkan bangsa Yunani agar

⁸ Ahmad Syalabi, *Perbandingan Agama, Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 229.

⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1991), hal. 65.

¹⁰ Ahmad Syalabi, *Perbandingan Agama, Agama Islam*, hal. 229-230.

mereka tetap menjadikan bangsa-bangsa lain sebagai budak-budak mereka. Dan ia berpendapat pula bahwa “setiap perang yang dilakukan bangsa Yunani hendaklah untuk memperhamba bangsa-bangsa lain”.

Adapun cara bangsa Yunani mendapatkan budak dengan jalan :

1. Pembajakan di laut
2. Merampas penduduk-penduduk pesisir sehingga para pemilik budak bebas memperlakukan budaknya¹¹

Sedangkan cara Romawi memperoleh budak:

1. Perang yang merupakan hasil perbudakan yang terbesar
2. Kelahiran anak-anak para budak
3. Manusia yang tadinya merdeka, tetap menjadi budak kerana dihukum berdasarkan Undang-ur dang yang menghukum seseorang yang merdeka bila ia tidak dapat membayar hutangnya, maka ia menjadi budak bagi si pemberi hutang.¹²

Budak-budak itu di dapatkan sebagai tawanan perang dan bagi tentara-tentara itu budak-budak sebagai modal yang dapat digunakan di waktu kesulitan hidup, terkadang anak-anak dicuri untuk diperjual belikan dan wanita-wanita untuk diperlakukan secara tidak wajar dan tidak layak, bahkan menurut kebiasaan bahwa budak-budak itu di lelang.

¹¹ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemah HB. Jassin, hal. 206.

¹² *Ibid.*, hal. 207.

Pada bangsa Arab, perbudakan sudah berkembang cukup lama sejak sebelum datangnya Islam. Lahirnya budak adalah karena adanya peperangan antara suku yang hampir tak ada henti-hentiya di Semenanjung Arabia. Penggunaan kekuatan dan kekerasan merupakan cara efektif bagi mereka untuk dapat menguasai banyak budak. Jika suatu suku kalah dalam peperangan, maka mereka harus menyerah dan tunduk kepada yang menang, maka mereka selanjutnya dijadikan budak tawanan. Jika suku asal tidak mampu menebus, maka mereka menjadi budak lepas yang dapat diperlukan apa saja termasuk diperjual belikan secara bebas.

Adapun perbudakan di Amerika mempunyai latar belakang sejarah yang khusus. Perbudakan di Amerika semula dengan memanfaatkan tenaga bangsa Indian dan kemudian Bangsa Negro. Ketika bangsa Spanyol menduduki Amerika Tengah, maka didirikan perusahaan-perusahaan tanah. Mereka membutuhkan pekerjaan di ladang-ladang yang banyak. Dan bangsa Indian yang dipaksa bekerja di ladang banyak sekali yang mati, sehingga Bartolome De Las Casa, seorang pembela bangsa Indian mengusulkan supaya mempergunakan bangsa Negro. Kemudian mulailah pada tahun 1501, perbudakan bangsa Negro di Amerika dengan riwayat yang sangat kejam, diangkut sebagai binatang ke Amerika dengan kapal-kapal budak dan dijualnya sebagai budak dengan untung yang sangat besar. Maka timbullah peperangan budak yang tidak mengenal

perikemanusiaan dan laut-laut Amerika Afrika penuh dengan kapal-kapal budak perdagangan budak Negro memuncak pada awal pertengahan abad XVIII.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di Indonesia juga terjadi perdagangan budak di pesisir Buleleng (Bali). Sebagaimana dipaparkan di majalah tempo yang dikutip dari seorang sejarawan Anthony Reid dalam bukunya *Slavery, Bondage dan Dependency in South East Asia* mengatakan bahwa; pada Tanggal 17 Agustus 1824 pada pukul 03.00 sore. Seorang Arab berdiri di anjungan kapal yang tengah berkeliling di pulau Bali. Tiba-tiba melihat kejadian yang sangat memilukan, yang kemudian di catatnya dengan catatan itu se abad berikutnya dijadikan suatu sumber sejarah yang berharga.

Kisahny sebagai berikut: pada tanggal 17 Agustus 1824 di pantai Buleleng (P. Bali) berlabuh sebuah kapal bertiang ganda yang dipimpin oleh seorang Kapten dengan awak 25 orang Prancis. Kapal itu dilengkapi dengan enam meriam dan sejumlah bedil besar, pistol serta pedang. Tak ada barang dagangan didalamnya. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Yang ada hanya mata uang Spanyol yang digunakan untuk membeli budak salah seorang penjualnya, konon adalah Raja Buleleng.

Pada hari itu dijual seorang wanita dan dua orang anaknya, wanita tersebut berumur sekitar 40 tahun, sedangkan kedua anaknya laki-laki dan perempuan, berumur sekitar sembilan dan enam tahun. Karena ibunya sudah tua maka, Kapten Prancis itu tak hendak membelinya. Ia hanya mau kedua anaknya saja. Tat kala sampai di tepi pantai Kapten menyuruh agar kedua anaknya itu dibawa dan

¹³ Soebantardjo, *Sari Sejarah Eropa-Amerika* (Yogyakarta: Gopkri, 1960), hal. 145.

ibunya ditinggal, kedua anak itu tidak mau, mereka memeluk leher ibunya dengan erat-erat. Ibunya pun tak hendak berpisah dengan kedua anaknya tersebut dan mereka menangis. Kapten marah dan ia pun menyuruh kelasinya untuk memisahkan ketiga orang itu. Maka kedua anak itupun diangkat dengan paksa ke atas perahu yang dikayuhnya menuju kapal tersebut. Si Ibu yang ditinggal, tergolek di sana bagaikan orang mati selama satu jam. Ketika malam tiba ia pun menangis dan menyeru memanggil anaknya. Akan tetapi perahu yang mengangkut orang-orang Perancis itu telah berangkat dan juga budak belian mereka. Sang ibu tetap di pantai itu sampai beberapa hari, sambil menunggu dan mencari, akan tetapi sia-sia, sebab hati mereka yang telah menyebabkannya dalam keadaan demikian itu lebih keras dari pada besi.¹⁴

Kisah tersebut di atas adalah menunjukkan bahwa ternyata Indonesiapun sejak dulu telah ada perbudakan.

Demikianlah selintas tentang sejarah perbudakan yang terjadi di berbagai wilayah dunia sebelum masa Islam.

C. Motif Terjadinya Perbudakan

Dengan melihat perbudakan dalam sejarahnya, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatlah diketahui motif-motif timbulnya perbudakan di setiap bangsa dan zaman.

¹⁴ Gunawan Muhammad, *Budak*, Tempo, No. 15, Juni 1987, hal. 54.

Motif-motif terjadinya perbudakan tersebut adalah :

1. Karena Status Manusia Yang Lemah

Pekerjaan merupakan kelangsungan hidup bagi setiap manusia dan sulit dapat dilaksanakan oleh manusia. Terkadang manusia sakit, lumpuh mempunyai cacat dan lain sebagainya. Dan manusia menganggap kerja itu melemahkan dirinya dan menghinakan pribadinya atau tidak sesuai dengan kedudukan dan tingkat hidupnya. Maka dalam keadaan yang demikian itu manusia mencari jalan keluar untuk membebaskan dirinya dari kesulitan yang di hadapinya atau dari penderitaan yang menimpa dirinya. Kebetulan dunia yang penuh dengan peristiwa hidup memberi kesempatan mencari jalan keluar dari penderitaan dan malapetaka yang mereka hadapi.

2. Karena untuk menyatakan kemegahan dan kesombongan. Kelobaan manusia

untuk mencari yang luas dan pengaruhnya serta kekayaan yang berlebihan. Maka kekuatan dan tipu daya memegang peranan penting untuk menyerang hak orang lain, maka negeri asing diserbu dan dijajah.

Rakyat negeri-negeri yang dikalahkan ini merupakan rakyat yang menyerah, tunduk dan patuh, maka merekapun menjadi budak yang tunduk.

3. Keadaan suatu bangsa, baik karena kemundurannya, kemiskinannya serta kebodohnya dan sebagainya hingga bangsa itu tidak dapat melawan pendatang yang menggunakan segala macam kesempatan untuk melawan hati mereka.

4. Pembajakan yang dilakukan oleh negara-negara yang ganas sifat hidupnya.

Pembajakan ini dilakukan di daerah rawan seperti ditengah-tengah lautan atau di dalam perjalanan daratan yang sepi manusia. Bahkan pembajakan itu telah merupakan penyerbuan ke negeri-negeri lainnya. Semata-mata untuk mencari mangsa di kalangan negeri yang masih sibuk dalam keadaan sulit.

Jadi pada prinsipnya, yang menjadi motif perbudakan adalah tidak dapat dipisahkan dari kemajuan kehidupan dan usaha. Hal ini karena pekerjaan dalam hidup itu tidak semuanya senang, melainkan lebih banyak yang susah, maka manusia yang tidak kuat mengerjakannya, mencari orang lain untuk menumpahkan tempat keberatannya.

Di samping karena kelemahan usaha manusia, juga karena akibat nafsu manusia dan kesombongannya untuk mendapatkan kehidupan yang senang.

D. Bentuk-Bentuk Perbudakan Dewasa Ini

Sebelum mengemukakan bentuk-bentuk perbudakan yang ada di Indonesia dewasa ini maka perlu dikemukakan bentuk-bentuk perbudakan sebelum Indonesia merdeka. Adapun di Indonesia sebelum merdeka telah ada perbudakan yaitu terjadi pada tahun 1824 di P. Bali, sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Juga pada tahun 1906 terjadi perbudakan mental yaitu pihak yang satu masih berkuasa dan yang satu pernah berkuasa ingin tetap memberi perintah



memandang tunduk dan menuruti pemerintah itu secara mutlak, sebagai soal yang wajar. Hal tersebut adalah akibat lembaga kerja paksa (rodi) yang berlangsung sampai menjelang berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, yang oleh pemerintah Jepang di hidupkan kembali dalam berbagai bentuk kerja paksa.

Begitu pula di beritakan adanya perbudakan di pedalaman Kalimantan, maka tidak mustahil kalau di daerah lainnya juga masih ada walaupun mungkin secara terpendam.¹⁵

Hingga dewasa ini di Indonesia, meskipun terbebas dari perbudakan karena tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, namun kenyataannya belum dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

Pada hakekatnya bagaimanapun manusia akan menghindarkan diri dari perbudakan, namun gambarannya tetap ada dan masih hidup dan masih dimanifestasikan di dalam bermacam-macam bentuk dan cara.

Perbudakan yang tersembunyi di dalam bermacam tindakan, keadaan dan sikap masih terasa, terutama bagi manusia yang mempunyai perasaan, sebagaimana bentuk-bentuk yang ada seperti sekarang ini.

Seperti persoalan TKI yang tak henti-hentinya menjadi momok dan biang persoalan di negara kita. Puncaknya adalah saat terjadi pengusiran sekitar lima ribu TKI Indonesia dari Malaysia pada April 2003 yang mengakibatkan

¹⁵ Prof. Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. XIII (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 13.

pengungsian di perbatasan Malaysia-Indonesia di Nunukan dan Kalimantan Timur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kini masalah TKI muncul lagi sekitar 180 ribu TKI ilegal di Malaysia harus pulang dulu agar mengurus dokumen-dokumen yang sah. Negarapun diharuskan menganggarkan Rp. 140 miliar hingga Rp. 200 miliar untuk pemulangan TKI ilegal itu. Pemulangan tersebut bukan yang pertama. Sebab pada tahun 2002 hal yang sama terjadi.

Secara ekonomis, TKI merupakan salah satu sektor income kas negara yang sangat menjanjikan. Karena banyaknya TKI yang mengembara, devisa negara akan bertambah sekitar Rp. 2,2 triliun. Ternyata, harga diri orang Indonesia hanya di ukur dari kepentingan devisa.

Apakah tidak memalukan kalau kemudian proses devisa negara di dapat dari eksploitasi masyarakat pribumi yang notabene berada pada titik ekonomi dan sosial yang sangat lemah. Proses legalitas pengiriman tenaga kerja ternyata sudah disahkan pemerintah tanpa ada upaya membekali TKI kita dengan skill yang memadai, payung hukum yang tegas, serta regulasi yang akomodatif. Sehingga, intimidasi dan eksploitasi yang tidak manusiawi berlangsung terus-menerus.

Hal itu ditambah persoalan gaji yang dinilai minim dalam ukuran gaji di Malaysia serta diperparah oleh tingkat skill TKI kita yang sangat rendah. Profesi TKI kita menjadi pembantu rumah tangga cenderung lebih besar dan dominan dari pada profesi yang lain.

Secara kasat mata, apa bedanya kalau kemudian seorang pembantu diperlakukan semena-mena seperti budak, sehingga menghilangkan haknya sebagai seorang manusia yang juga memiliki hak hidup untuk dihargai.¹⁶

Dan mungkin selama kita masih mengirimkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri untuk jadi pembantu, kita masih bisa membicarakan soal perbudakan di sini.

Mengingat di Batavia selama lebih 200 tahun para budak merupakan penduduk paling banyak, tapi juga paling menderita nasibnya. Dan sebelum perbudakan dihapuskan pada tahun 1860, di Batavia terdapat ribuan budak belian. Bahkan Batavia merupakan pusat perdagangan budak, yang didatangkan dari Bali, Makasar, Arakan (Myanmar), Malabar, dan Koramandel di India.

Tempat pelelangan budak tersebut, di sekitar daerah Kali Besar Timur. Orang yang malang ini banyak di jual ke mancanegara. Sementara orang Belanda dan Cina yang datang tanpa isteri, mengawininya atau sekadar dijadikan gundik. Namun tak jarang juga dijadikan pelacur oleh para majikannya. Tidak heran harga budak wanita jauh lebih mahal dari pria sekalipun mereka berbadan sehat, tegap dan kuat. Dan kehidupan para budak belian sangat menderita. Mereka dijual belikan seperti layaknya orang menjual lembu atau kambing di pelelangan budak.

Hanya karena kesalahan sepele, mereka disiksa sangat kejam. Karena hampir tidak ada hukum yang melindungi orang-orang yang malang ini. Masa depan mereka sangat suram. Mereka dihempaskan begitu saja setelah tua, agar

¹⁶ Yusdani, *TKI Potret Bangsa Budak*, Jawa Pos, 08 November 2004, hal. 5-6.

sang majikan tidak perlu lagi memberikan makan kepadanya. Bahkan, anak sendiri dari isteri seorang budak, tak jarang dijual dan dilelang sebagai budak oleh ayahnya yang hendak pulang ke negeri Belanda.

Begitu bergairahnya jual beli di Batavia, hingga masa Gubernur Jendral Van Den Parra (1761-1765), petinggi VOC yang terkenal royal ini tiap tahun mengimpor empat ribu budak. Warga Belanda banyak memelihara budak karena kala itu status sosial atau tinggi rendahnya derajat seseorang dihitung dari beberapa banyak ia memelihara budak. Bukan hanya sekedar dari kekayaan, perhiasan, atau kendaraan (kereta kuda).

Banyaknya budak yang dipelihara majikan Belanda dan Eropa lainnya menjadi salah satu indikasi berlangsungnya korupsi di kalangan pejabat VOC. Sehingga tidak heran pertengahan abad ke-17 hampir setengah penghuni Batavia berstatus budak belian. Yakni, sebanyak 13.278 orang dari 27.068 jumlah seluruh penduduk Batavia. Pada tahun 1814 atau menjelang perbudakan hendak dihapuskan, di Batavia masih terdapat 14.239 budak dari 47.217 penghuni Batavia dan daerah sekitarnya. Akibat kemewahan mencolok ini, akhirnya VOC pun bangkrut pada 1799.¹⁷

Demikianlah beberapa contoh tentang perlakuan yang tidak manusiawi yang seharusnya tidak terjadi terhadap orang-orang Indonesia. Karena itu, dibutuhkan pemerintahan yang mampu menunjukkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut tentang harga diri bangsa kita, dimana

¹⁷ Alwi Shahab, *Para Budak Di Batavia*, Republika Online, 29 Juni 2003.

negara Indonesia yang mempunyai prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Perbudakan menurut Agama Selain Islam

Semenjak awal kehidupan manusia ternyata sudah dijumpai adanya perbudakan. Menurut sejarah jejak-jejaknya nampak dalam tiap zaman dan pada tiap bangsa bibitnya tumbuh dalam suatu taraf masyarakat yang biadab dan terus berkembang meskipun tidak perlu lagi tatkala peradaban telah maju.¹⁸

Orang Yahudi, Yunani, Romawi, dan Jerman Kuno, bangsa-bangsa yang lembaga-lembaga hukum dan sosialnya paling banyak mempengaruhi kebiasaan dan adat-istiadat modern, mengenal dan menjalankan kedua macam perbudakan yaitu perhambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga.

Pada orang Ibrani, sejak mula mereka ada sebagai bangsa, ada dua bentuk perbudakan, yaitu budak Israil dan budak asing. Budak Israil yang menjadi hamba sebagai hukuman atas kejahatan atau untuk membayar hutang lebih kedudukannya dari budak kelahiran asing. Undang-undang memberikan kemerdekaan kepada budak Israil sesudah enam tahun menjadi hamba, kecuali jika ia tidak mau menggunakan haknya itu. Sedangkan Undang-undang tersebut tidak berlaku bagi budak asing, baik yang didapat dari tawanan perang atau dengan cara pembelian.¹⁹

¹⁸ Muktafi Sahal, *Teologi Islam Modern*, hal. 94

¹⁹ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, hal. 124.

Agama Kristen sebagai suatu sistem dan suatu kepercayaan, tidak memberikan protes terhadap perbudakan, tidak membuat peraturan, serta tidak meletakkan dasar untuk mengurangi sistem perbudakan tersebut.²⁰

Kecuali beberapa perkataan mengenai budak-budak yang tidak patuh dan suatu nasehat umum kepada majikan-manikin untuk membayar budaknya, seperti ajaran Nabi Isa a.s. sebagaimana nampak dalam mencela perbudakan. Sebaliknya agama Kristen menyuruh budak patuh sepenuhnya kepada kemauan pemiliknya.

Agama Kristen mendapati perbudakan itu sebagai suatu lembaga yang diakui dalam kerajaan dan diterimanya sistem itu dan tidak ada usahanya untuk mengurangi sifatnya yang terkutuk, atau untuk mengusahakan penghapusannya secara berangsur-angsur, atau untuk memperbaiki kedudukan golongan budak.

Di Eropa pengaruhnya atas budak-budak hanya dalam hubungannya dengan kependetaan. Sehingga seorang budak bisa bebas dengan masuk ke dalam biara.

Dan masalah peraturan hukum tetap di bawah kuasa seorang kaisar Kristen, yang menyatakan bahwa perbudakan adalah suatu konstitusi Undang-undang alam.

Dimana Undang-undang tersebut menentukan harga maximum bagi budak-budak berdasarkan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Sedangkan masalah perkawinan antara budak dengan orang merdeka tidak mengikat secara hukum.

Dan akibat dari peraturan tersebut diakui oleh para pendeta dan di praktekkannya.²¹

²⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, hal.186.

²¹ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, hal.125.

Demikianlah perbudakan di bawah sistem hukum yang paling maju yang telah berkembang pada agama-agama selain Islam.

F. Perbudakan menurut Islam

Al-Qur'an merupakan pedoman dan realitas sentral dari kehidupan Islam dan umatnya. Ia adalah dunia kehidupan dari kaum muslimin yang dapat menuntunnya sekaligus memberikan arahan yang terbaik. Dari kitab Undang-undang ini pulalah masyarakat Islam mengambil dasar dan pijakan langkahnya juga dalam mengambil sudut pandang dalam menilai sesuatu hal.

Al-Qur'an sebagai doktrin umat Islam, dalam hal ini terdapat 24 ayat yang menyebut masalah budak. Ini tidaklah dapat dilepaskan dari rentetan perjalanan panjang kebudayaan manusia masa silam. Jika ditengok sejarah kehidupan pastilah terungkap bahwa memang di antara manusia selalu ada kelompok manusia yang berada di bawah tekanan kekuasaan orang lain. Kelompok ini senantiasa mengabdikan pada kepentingan kelompok yang menguasainya sehingga dalam taraf tertentu sudah sampai pada tahap sikap kemanusiaannya.

Dalam Islam tidak boleh perasaan disinggung bahkan menyuruhnya menjaga lidah, perbuatan, dan sebagainya, bahkan hati sanubarinya sendiri hendaknya di jaga, baik berupa niat maupun keinginan untuk menyiksa terhadap budak. Dan Islam juga tidak membedakan manusia Islam lainnya dan perbedaan tugas dan kedudukan bukanlah berarti perbedaan dalam nilai perbuatan, perbedaan itu membawa sifat kerja sama, saling membantu di dalam hidup

hidup bermasyarakat. Oleh karena itu hubungan yang begitu eratnya dan perbuatannya yang demikian baiknya antara budak dan tuannya, maka banyak diantaranya mereka yang tidak mau meninggalkan tuan mereka.

Islam tidak mewajibkan adanya perbudakan, tetapi hanyalah membolehkan. Kebolehan di sini hanyalah merupakan tindakan darurat, untuk memenuhi tugas kemanusiaan dan menyelamatkan manusia yang sesat (akibat peperangan) dengan memberi perlindungan yang penuh tanggung jawab terhadap diri seorang hamba hanyalah sesuatu yang diperlukan secara terbatas dalam suatu keadaan tertentu saja, yakni terhadap tawanan perang. Dan hal ini dapat dilihat tindakan Nabi terhadap umat Islam yang mendapatkan tawanan perang Badar (perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy) yang terjadi pada 17 Ramadhan tahun II Hijriyah, beliau memberikan tindakan yang tegas penuh kebijaksanaan untuk menunjukkan kesadaran beragama pada waktu itu dan memang kaum Quraisy akan menguji Rasulullah dalam serba keadaan perang yang menentukan kekuatan, kekuasaan dan kepentingan masing-masing pihak, untuk itu beliau memberi contoh mengenai pembebasan terhadap tawanan perang dengan 2 jalan, antara lain :

1. Tebusan uang.
2. Dibebaskan dengan syarat harus mengajarkan membaca dan menulis bagi anak-anak Islam sejumlah 10 orang.²²

²²H. Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 406.

Dan dari satu sisi Rasulullah SAW, menjelaskan sangat besarnya perhatian Islam untuk memperlakukan hamba sahnya dengan sebaik-baiknya. Dari sisi lain, beliau mengungkapkan yang menjadi sasaran Islam yaitu menghilangkan sistem perbudakan, memperhambakan sebagian manusia kepada yang lainnya. Ajaran Islam yang mulia inilah yang di praktekkan oleh orang-orang salaf yang saleh pada masa Rasulullah SAW, dan pada masa khulafaur rasyidin.

Penegasan Islam terhadap status budak tidak ada habis-habisnya dengan menyatakan sebagai manusia yang harus dihargai dan untuk menaikkan citra dirinya. Hal ini ditunjukkan Rasulullah SAW dimana ada kesempatan. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, yang tentaranya terdiri dari sahabat-sahabat terdekat, yaitu tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar. Nabi mempercayakan Zaid seorang bekas budak sebagai panglimanya. Sesudah Zaid gugur, Rasulullah SAW telah mengangkat putra Zaid yaitu Usamah untuk menjadi panglima suatu pasukan yang tentaranya terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Abu Bakar, Umar bersama dua orang pembantunya yang kelak menjadi penggantinya.

Karena adanya contoh inilah Umar bin Khattab pernah mengandai-andai, “Andai saja Salim budak Abi Hud Zaifah masih hidup, aku akan menunjuknya sebagai khalifah”. Dan pada kesempatan lain Rasulullah SAW pernah memerintahkan agar umat Islam disuruh mau mentaati pemimpin meskipun dia



itu seorang budak Negro yang berambut keriting, sepanjang ia masih terus memperkokoh hukum Allah bagimu.²³

Namun Islam lahir ketika negeri Arab bahkan dunia seluruhnya penuh dengan perbudakan, hamba sahaya lebih banyak jumlahnya dari orang merdeka.²⁴

Karenanya Islam tidaklah menghapuskan lembaga tersebut secara drastis, sebab alasan-alasan psikologis maupun ekonomis.

Andaikata Islam memerintahkan supaya perbudakan itu dihapuskan secara drastis, tentu tidak akan membawa hasil yang diharapkan, malah mungkin akan bertambah meruncing dan tidak mungkin diselesaikan sama sekali, karena hal itu telah berlangsung beribu-ribu tahun, dari generasi ke generasi. Juga andaikata pemilik hamba sahaya harus memerdekakan hamba sahanya sekaligus dan mereka bersedia pula untuk itu tentu akan terjadi krisis pengaturan kerja, karena selama ini segala urusan mereka di kerjakan oleh para hamba sahaya tersebut.

Hal ini terbukti dengan kenyataan-kenyataan yang dialami oleh sesuatu negara yang menindak perbudakan dengan kekuatan Undang-undang, dimana pihak yang pertama sekali menentang adalah para hamba sahaya itu sendiri.²⁵

Karena mereka belum bisa bekerja sendirian secara merdeka, sehingga mereka menuntut dikembalikan kepada tuan-tuan mereka, pihak yang memiliki hamba sahaya tentu saja lebih menentang dengan Undang-undang itu.

²³ Mukammad Qutb, *Salah Paham Terhadap Islam*, (Bandung: Salman, 1982), hal. 75-76.

²⁴ Abdul Razak Naufal, *Al-Qur'an dan Masyarakat Modern*, Cet. II, (Jakarta: Mutiara, 1981), hal. 35.

²⁵ *Ibid*, hal. 36.

Dalam Islam tidak dinyatakan hak dan kewajiban timbal balik antara majikan dan budak dengan cara berat sebelah, seperti yang nampak pada agama-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id agama lain. Dengan melihat wawasan yang lebih dalam dan benar mengenai sifat manusia, Islam melihat bahwa tidak perlu mengemukakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang lemah terhadap yang kuat, tapi kewajiban-kewajiban yang kuat terhadap yang lemah.

Islam melarang menyebut budak-budak mereka yang laki-laki atau perempuan dengan nama yang merendahkan derajat, tapi dengan sebutan akrab, dianjurkan supaya dihiasi, diberi pakaian dan makanan tidak berbeda dengan makanan majikan, berlaku baik seperti terhadap keluarga sendiri.²⁶ Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 36 sebagai berikut:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء: ٣٦)

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".²⁷

Dan membolehkan manusia diperbudakan dan diperhamba artinya menghina manusia dalam kesempitan. Oleh karena itu adanya perbudakan dengan

²⁶ A. Junaidi, *Metode Al-Qur'an Dalam Membebaskan Perbudakan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), hal. 50.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy Syifa', 1998), hal. 66.

segala bentuknya adalah melanggar hak-hak asasi manusia yang telah digariskan oleh Islam yang menganut asas persamaan dan kemerdekaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujaraat

ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*²⁸

Dan juga perbudakan adalah bertentangan dengan hak kemerdekaan kemanusiaan, maksudnya adalah manusia itu tidak di perbudak dan tidak dikekang kebebasannya oleh orang lain baik kebebasan dengan umat dan bangsa lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Islam adalah syari'at Allah yang berhasil menghapuskan perbudakan dengan sistem berangsur-angsur. Al-Qur'an sendiri memperhatikan masalah perbudakan dengan membatasi penyalahgunaan lembaga tersebut serta mendorong untuk hilangnya sama sekali. Islam telah membatasi sebab-sebab perbudakan yang sah dengan mengharamkan pemilikan hamba sahaya yang diperoleh dengan jalan perampasan, penyerangan, atau menjual orang lain maupun keluarga untuk dijadikan budak. Islam memperbolehkan perang

²⁸ Ibid, hal. 412.

mempertahankan agama Allah, dimana akan timbul perhambaan melalui jatuhnya tawanan. Di samping itu Islam mengemukakan pula beberapa cara untuk membebaskan hamba sahaya.

Dengan demikian Islam menghapuskan perbudakan dengan mengurangi sebabnya dan memperbanyak jalan untuk memerdekakannya. Pengakuan Islam terhadap perhambaan hanyalah karena melihat kenyataan pahit yang menguasai masyarakat manusia ketika itu. Maka ayat-ayat yang mengungkapkan hamba sahaya dalam Al-Qur'an semuanya dalam bentuk zaman lampau, tidak ada yang dalam bentuk zaman sekarang atau yang akan datang.

Dari pembahasan di atas dapatlah digaris bawahi bahwa perlakuan yang diberikan Islam sebenarnya berawal dari pandangannya yang amat manusiawi terhadap budak. Misi Islam justru hendak mengangkat citra mereka yang mana selama berabad-abad selalu dalam kondisi tertindas dan teraniaya. Para budak sering diperlakukan dan dipekerjakan dengan tanpa batas, sementara untuk makan saja hanya diberi ala kadarnya. Tidak hanya itu terkadang mereka dijadikan sasaran untuk tuannya. Perlakuan yang demikian begitu jauh perbedaannya dengan apa yang dilakukan Islam.

Jadi menurut Islam bahwa manusia itu tidaklah boleh diperhamba oleh siapapun, tetapi ia hanyalah menjadi hamba dari Allah Yang Maha Esa semata.

BAB III

PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF SAYYID AMEER ALI

A. Biografi Sayyid Ameer Ali

1. Keluarga Sayyid Ameer Ali

Sayyid Ameer Ali dilahirkan di Cuttak, Orissa, tepatnya di India bagian Timur pada tanggal 6 April 1849 M. Meskipun Sayyid Ameer Ali lahir di India, namun bukan berarti keluarganya asli India, keluarga Sayyid Ameer Ali berasal dari dari Khurasan di Persia. Melihat keluarganya berasal dari Persia, dengan mudah diketahui bahwa keluarga Sayyid Ameer Ali adalah keluarga penganut Syi'ah. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Persia adalah penganut Syi'ah. Ayah Sayyid Ameer Ali adalah Ali Ar Riza, seorang pemuka Syiah Imamid¹

Keluarga Sayyid Ameer Ali pindah dari Khurasan ke India pada zaman pemerintahan Nagir Syah (1736-1747), kemudian keluarga itu bekerja di istana Mughol. Darah orang besar yang diwarisi dari ayahnya membuat Sayyid Ameer Ali sejak kecil telah cinta akan ilmu pengetahuan.² Masa kanak-kanak dia di India yang pada saat itu tengah di kuasai Inggris membawa pengaruh yang dalam terhadap pribadinya. Ia mempunyai semangat

¹ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam, Terjemahan HB. Jassin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 8.

² Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 181.

membawa pengaruh yang dalam terhadap pribadinya. Ia mempunyai semangat untuk maju di segala bidang sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Inggris. Semangat itu nantinya diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas di bidang politik, sosial budaya dan agama.

Sebagai putra ke delapan dari Ali Ar Riza, Sayyid tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Meskipun ayah Sayyid seorang pemuka Syi'ah namun dia tidak terlalu keras mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran Syi'ah. Hal ini dapat diketahui dari pemikiran-pemikiran Sayyid yang tidak demikian tajam menampilkan ajaran-ajaran Syi'ah, sebagaimana biasanya dilakukan oleh pemikir-pemikir keturunan Syi'ah.

2. Pendidikan Sayyid Ameer Ali

Dunia pendidikan Sayyid dimulai dari perguruan tinggi Muhsruyya, dekat Calcutta. Di sana dia belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, sastra Inggris, dan hukum Inggris.³ Diperguruan tinggi ini mulai nampak minat Sayyid yang besar terhadap ilmu, khususnya ilmu-ilmu kemanusiaan Sayyid memang orang yang luas pengetahuannya. Ia telah menguasai Gibbon sebelum umur 12 tahun dan sebelum mencapai usia 20 tahun ia telah membaca dan menguasai sastra Barat dan Timur, seperti karya Shaker Peare, Jalaluddin Rumi, Milton, Byron, Kets, Long Fellow dan penyair-penyair lain. Selain novel karya Chajary, di samping karya Nizamul Mulk dan Magnun Laila.⁴

³E.J. Brill, *Ensiklopedi of Islam*, (Ieiden: t.p, 1967), hal. 442.

⁴Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemahan HB. Yassin, hal. 18.

Dan pengetahuannya yang mendalam tentang peradaban Barat, menyebabkan Sayyid nantinya dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan peradaban Barat bila dibandingkan dengan Islam. Minat Sayyid yang begitu besar untuk senantiasa mengembangkan ilmunya menyebabkan ia tidak begitu saja puas di tanah kelahirannya sendiri. Maka pada saat umur 20 tahun atau tepatnya pada tahun 1869 M, Sayyid pergi ke Inggris untuk belajar di perguruan tinggi Inner Temple.⁵ Di Universitas ini Sayyid kembali mendalami bidang hukum yang sudah sejak lama menjadi perhatian utamanya. Kondisi sosial politik dan kebudayaan di Inggris membuat Sayyid sadar tentang negerinya sendiri India yang dulu pernah mengalami kejayaan, dari zaman Hindu dan Islam, tiba-tiba harus jatuh di bawah penjajahan Inggris. Sambil belajar di Inner Temple, Sayyid merenungkan keadaan tersebut. Di samping itu, lewat pergaulannya dengan orang-orang Inggris dan pengamatan yang dilakukan terhadap praktek-praktek sosial budaya Barat, Sayyid juga bekerja pada berbagai lapangan penting. Seperti menjadi dosen di perguruan tinggi Calcuta dalam bidang hukum Islam, sebagai pengacara, pegawai pemerintah Inggris, sebagai politikus hingga tahun 1877 M.⁶

Akibat penjajahan bangsa Inggris, umat Islam India menjadi mundur. Hal ini membuat Sayyid berjuang tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga politik. Prinsip Sayyid yang demikian itu dapat dimaklumi, mengingat kondisi

⁵ *Ibid.*, hal. 19.

⁶ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 142.

umat Islam India yang lemah, tidak mungkin begitu saja dibangun hanya melalui jalur pendidikan.

B. Karier dan karya-karya Sayyid Ameer Ali

Usaha Sayyid untuk memperbaiki nasib umat politik, diwujudkan dengan mendirikan suatu organisasi yang diberi nama National Muhammedan Association. Organisasi ini didirikan pada tahun 1877 M, sebagai wadah persatuan umat Islam India. Tujuannya adalah untuk membela kepentingan umat Islam dan melayani mereka dalam bidang politik.⁷

Melayikan umat Islam melalui politik dimaksudkan untuk menyadarkan mereka akan hak-haknya yang tidak dihargai. Tantangan perjuangan politik umat Islam India datang dari dua arah. Pertama, dari pemerintah kolonial Inggris yang memang bersikeras menguasai India, termasuk umat Islam. Kedua, datang dari golongan Hindu yang merasa tersaingi oleh Islam. Mereka tidak senang apabila umat Islam maju.

Sayyid menuntut hak-hak umat Islam yang merupakan umat terbesar di India melalui berbagai kesempatan seperti: lewat pidato-pidato di forum terbuka atau lewat tulisan-tulisannya. Meskipun Sayyid sibuk membangun umatnya untuk memajukan umat Islam, namun tidak meninggalkan karir keilmuannya, khususnya di bidang hukum. Pada tahun 1878 M, Sayyid mulai meniti karirnya sebagai seorang hakim, hakim ketua di Calcuta (1879-1881) dan anggota dewan

⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, hal. 181.

legislatif di Bengal (1828-1883). Melihat jabatan rangkap yang dimiliki Sayyid, menunjukkan bahwa ia merupakan tokoh yang diakui, tidak saja oleh umat Islam tetapi juga oleh bangsa India pada umumnya. Meskipun aktif menekuni karirnya sebagai seorang hakim, namun tidak menjadikan dia asing dilingkungannya.

Sayyid merupakan tokoh yang amat dekat dengan masyarakatnya. Bagi Sayyid modal utama untuk memajukan umat Islam India adalah memberikan semangat juang kepada mereka, khususnya kaum remaja. Sayyid mensponsori pembaharuan kaum remaja di Alipur (Calcuta) dan kemudian ketika di London menjadi seorang pendukung organisasi Bilan Sabit Merah, di Inggris.⁸

Berkat keaktifan dan keahliannya membina masyarakat Islam India, maka pada tahun 1884 M, Sayyid diangkat menjadi salah satu dari tiga anggota Majelis Wakil Raja Inggris di India, dia satu-satunya anggota Islam dalam majelis itu. Diangkatnya Sayyid menjadi wakil raja Inggris di India, bukan berarti dia mendukung kolonialisme, sebaliknya sikap itu hanya merupakan taktik untuk memunculkan suara umat Islam dihadapan pemerintah Inggris, seridak-tidaknya dengan adanya wakil umat Islam di pemerintahan, menjadikan kepentingan umat Islam ikut diperhitungkan.

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pemimpin umat Islam, maka pada waktu itu juga Sayyid menikah dengan Isabella Ida Constam, seorang wanita berbangsa Inggris. Nampaknya wanita itu telah dikenal oleh Sayyid ketika belajar di Inggris. Sayyid dan isterinya tinggal di kota Bengal sampai kemudian mereka

⁸ E.J. Brill, *Ensiklopedi Of Islam*, hal. 443.

meninggalkan India dan kemudian pindah di Inggris sampai dia meninggal dunia.

Di samping sebagai salah satu anggota wakil raja di India, Sayyid juga pernah diangkat sebagai guru besar di universitas Calcutta (1884-1885) dan Dekan Fakultas Hukum. Lewat kegiatan akademik ini, Sayyid mempunyai banyak kesempatan untuk menulis karyanya yang kedua, yaitu yang berjudul *A Short History of The Saracens* yang diterbitkan pada tahun 1899 M.

Pada masa berikutnya, Sayyid banyak menyibukkan dirinya untuk memperbaiki kehidupan umat Islam India. Setelah ia melakukan perbaikan di bidang politik, maka selanjutnya ia memperbaiki kehidupan umat Islam di bidang sosial keagamaan. Masalah yang menarik perhatian Sayyid adalah masalah wakaf. Menurut Sayyid ajaran Islam tentang wakaf jika dikelola dengan cara yang baik akan membantu kemajuan umat Islam di bidang sosial maupun dakwah. Dan penghargaan pemerintah India terhadap Sayyid tidak putus-putusnya diberikan. Dan selama 14 tahun berusaha melihat kembali nilai-nilai Barat yang telah lama dianggap lebih dari pada nilai-nilai Islam.

Disertai dengan semangat yang tinggi, Sayyid mendalami ilmu hukum dan pengetahuan-pengetahuan lain, yang dimaksudkan dapat menambah wawasan tentang kebudayaan Barat. Bersamaan dengan itu dia juga mendalami Islam, agama yang dipeluknya. Semua itu dia lakukan untuk disumbangkan demi kemajuan Islam dan negerinya.

Selama 4 tahun Sayyid berada di Inggris, sehingga puncaknya pada tahun 1873 M, yakni dengan terbitnya buku karangannya yang berjudul *"A Critical*

Examination of the Life and Teaching of Muhammad". Buku tersebut merupakan karya Sayyid Ameer Ali yang terbesar, yang dengan melalui cetak ulang di rubah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id judulnya menjadi "*The Spirit of Islam*". Adapun cetak ulang yang pertama pada tahun 1891 dengan judul "*The Life and Teaching of Muhammad In the Spirit of Islam (A History of Revolution and Ideals of Islam, with A Life of the Prophet)*". Baru pada tahun 1922, beberapa tahun sebelum pengarangnya wafat, buku itu telah direvisi dengan judul "*The Spirit of Islam*".

Dalam buku itu sudah dapat dilihat kecenderungan pemikiran Sayyid dalam usahanya membangun Islam, kritik-kritik atau serangan-serangan dari Barat terhadap Islam dijawab oleh Sayyid dalam buku itu. Dalam menanggapi pendapat orientalis yang merendahkan Islam, Sayyid berusaha tentang besarnya peran umat Islam dalam ikut serta memajukan ilmu pengetahuan.

Sayyid mengatakan bahwa, semangat yang mengilhami buku saya untuk mengemukakan peranan tokoh-tokoh Islam, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Jabir bin Khayyan. Mereka adalah saksi-saksi sejarah yang tak dapat dipungkiri peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain karyanya yang berjudul *The Spirit of Islam*, Sayyid juga mengarang buku yang berjudul *A Short History of the Saracens dan Mohammedan SAW*. Memorinya, *The Memories of The Late RT. Hoble Sayyid Ameer Ali* disiarkan dalam *Islamic Culture* tiga tahun kemudian setelah pengarangnya wafat (Oktober 1931 dan Oktober 1932).

Setelah Sayyid berhasil mewujudkan impiannya mengarang sebuah buku, kemudian dia kembali ke India. Ilmu yang diperolehnya di Inggris berusaha

diamalkan untuk membangun agama dan bangsanya. Setelah kembali dari Inggris Sayyid tinggal di Calcuta. Di sana Sayyid memegang jabatan hakim di Bengal. Dan tepat pada tahun 1904 M, Sayyid pergi ke Inggris dan menetap di sana sampai akhir hayatnya. Setelah lima tahun menetap di negeri itu, tepatnya pada tahun 1909 M, Sayyid diangkat menjadi anggota India yang pertama dalam *Judikal Comitte of Privacy Council*.⁹ kesempatan itu digunakan Sayyid untuk mengangkat nama Islam di kalangan orang-orang Barat, di antara usahanya untuk mengangkat nama Islam di dunia Barat adalah dengan mendirikan cabang Liga Muslim di London. Pada awal berdirinya organisasi ini mau mengadakan kerja sama dengan Inggris Sayyid yang sejak awalnya mau bekerjasama dengan pemerintahan Inggris, ketika pada tahun 1913 organisasi ini bekerjasama dengan kongres national India, untuk memuntut pemerintahan sendiri bagi negara itu, kemudian dia mengundurkan diri dari Liga Muslim.

Kegiatan-kegiatan Sayyid yang lain adalah mendirikan suatu usaha pengobatan orang muslim, usaha terakhirnya ini lahir pada saat terjadi perang antara Italia dengan Turki dan Arab di Trable. Dia mengetahui bahwa Palang Merah hanya memperhatikan orang Kristen dan membiarkan orang Islam. Dia mendirikan suatu organisasi yang dapat menghimpun dana dan melaksanakan usaha pengobatan kepada orang Turki dan Arab yang mengalami luka-luka. Usaha itu berlanjut terus dalam membantu orang yang luka dalam perang Balkan dan perang Dunia I.

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, hal. 182.

Tepat pada tanggal 4 Oktober 1928 Sayyid meninggal dunia di Sussex, Inggris Selatan. Umat Islam tidak hanya dari India, tetapi juga dari luar India, khususnya umat Islam merasa kehilangan seorang tokoh Islam yang amat gigih dalam memperjuangkan nasib umatnya. Dia tidak hanya pandai, jujur, berani dalam membela Islam di hadapan lawan-lawannya, tetapi juga menyantun terhadap orang yang kekurangan.

Sayyid meninggal dunia dengan mewariskan banyak jasa yang dilakukan demi kemajuan umat Islam. Umat Islam pada umumnya selalu mengenangnya, hal itu terbukti tercatatnya nama Sayyid di deretan nama-nama, tokoh-tokoh pembaharuan Islam.

C. Pandangan Sayyid Ameer Ali tentang Perbudakan dalam Islam

Dalam membahas soal perbudakan, Sayyid Ameer Ali menerangkan bahwa perbudakan sebagaimana halnya poligami, perbudakan itu ada pada semua bangsa dan terhapus dengan bertambah majunya pikiran manusia. Dan seperti juga poligami, perbudakan itu adalah akibat dari nafsu dan kesombongan yang amat keras bergejolak dalam beberapa fase tertentu dari perkembangan masyarakat dan perseorangan. Tapi beda dengan poligami, perbudakan itu dari semula mengundang kutukan ketidakadilan dalam dirinya.¹⁰

Pada tingkat permulaan, tatkala manusia belum lagi sepenuhnya dapat menghargai hak dan kewajiban manusia yang timbal balik, tatkala hukum adalah

¹⁰ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, Terjemahan HB. Jassin (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 123.

perintah seseorang atau sejumlah kecil untuk orang banyak, dan tatkala kemauan si yang kuat merupakan aturan kehidupan dan tuntunan perbuatan yang waktu itu ketidak-adilan sosial, fisik, atau mental, disebabkan oleh sifat alamiah pada manusia, selalu mendapat bentuk perbudakan dan timbullah sistem yang membenarkan kekuasaan mutlak kepada si kuat terhadap si lemah.

Bangsa Arab juga mempraktekkan perbudakan, karena itu ketika Islam datang, dengan tegas tidak mengakui perbedaan bangsa atau warna, warga biasa atau prajurit, penguasa atau rakyat, semua sama. Tidak saja dalam teori tetapi juga dalam praktek. Di lapangan atau di ruang tamu, dalam kemah atau dalam istana, di masjid atau di pasar, mereka bercampur baur tanpa enggan dan tanpa perasaan benci. Muazzin Islam yang pertama misalnya, seorang pengikut Nabi yang setia dan seorang murid yang terpendang adalah seorang budak Negro.¹¹

Menurut Sayyid Ameer Ali bahwa ajaran Islam merupakan tamparan bagi lembaga perbudakan, sekiranya tidak sudah berurat dan berakar pada bangsa-bangsa sekitar dan merupakan kecenderungan yang wajar dari pikiran manusia, perbudakan itu telah hapus sama sekali sesudah generasi yang melakukannya tidak ada lagi.¹²

Tepatlah orang mengatakan bahwa, karena hukum, aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam diturunkan selama dua puluh tahun, sewajarnya orang mengira bahwa kebanyakan lembaga-lembaga Islam yang kemudian akhirnya

¹¹ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, hal. 127.

¹² Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 156.

dihapuskan, pada mulanya dibolehkan diam-diam atau diakui terang-terangan.

Termasuk kategori ini ialah kebiasaan memelihara budak. Kejahatan itu berjalanan dengan hubungan batin orang-orang di tengah siapa Muhammad SAW hidup.

Sehingga upaya penghapusannya dilakukan Nabi Muhammad SAW melalui semangat hukum yang bijaksana dan berperikemanusiaan yang diajarkan terus-menerus, dan bukan dengan tiba-tiba membebaskan seluruhnya, karena memang suatu hal yang mustahil dilihat dari sisi moral dan ekonomi. Ini bisa dilihat, dengan adanya peraturan yang menunjukkan pelaksanaan pembebasan berangsur-angsur. Antara lain, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran keagamaan, hukumnya adalah membebaskan budak. Hal tersebut jelas menunjukkan kebijaksanaan dan berperikemanusiaan, sebab jika terjadi kebalikannya justru mengakibatkan keruntuhan total pemerintahan yang baru berdiri.

Rasulullah juga memperingati para pengikut-pengikutnya berulang-ulang dengan nama Allah untuk membebaskan budak-budak, karena “tidak ada perbuatan yang lebih diridhoi oleh Allah”.

Dia menetapkan bahwa untuk beberapa dosa karena kelalaian, hukumannya ialah memerdekakan budak-budak. Dia juga menentukan bahwa budak dibolehkan menebus kebebasan dirinya dengan upah pekerjaannya dan bahwa jika orang-orang yang malang itu tidak mempunyai sumber penghasilan dan ingin mencari uang dalam sesuatu pekerjaan lain yang cukup untuk maksud

itu, mereka itu harus dibolehkan meninggalkan tuannya dengan perjanjian yang sesuai dengan maksudnya.¹³

Dan dalam aturan-aturan mengenai perlakuan terhadap mereka yang dalam perbudakan, Rasulullah tidak menyatakan hak dan kewajiban timbal balik antara majikan dan budak dengan cara berat sebelah seperti yang sering nampak pada lain-lain agama. Dengan wawasan yang lebih dalam dan benar mengenai sifat manusia, ia melihat bahwa tidak perlu mengemukakan kewajiban-kewajiban yang kuat terhadap yang lemah. Dalam Islam status budak tidak dianggap sebagai suatu keaiban. Kedudukan itu adalah suatu kebetulan, dan bukan seperti dalam hukum sipil dan menurut bapak-bapak gereja, "suatu konstitusi alam". Zaid, bekas budak Rasulullah, sering disertai pimpinan pasukan dan kapten-kapten bangsawan menjadi bawahannya tanpa membantah. Sehingga perbudakan yang diperkenankan dalam Islam, menurut Sayyid Ameer Ali sebenarnya sama sekali tidak sama dengan yang menjadi mode dalam agama Kristen hingga masa belakangan, atau dengan perbudakan Amerika hingga perang suci tahun 1865 yang mengakhiri kebiasaan terkutuk itu.¹⁴

Apa yang dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut adalah bahwa perbudakan meskipun pada periode awal dibolehkan bukan berarti membolehkannya, sebaliknya sedikit demi sedikit mencoba menghapuskannya. Karena suara kebebasan, persamaan dan persaudaraan umat manusia telah banyak

¹³ Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, hal. 128.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 129.

dikumandangkan, maka perbudakan bagi Sayyid Ameer Ali dicela dan diberantas berdasarkan hukum agama. Kalau ada orang yang mengaku Islam, tetapi tetap membolehkan dan memperjual belikan budak, kata Sayyid Ameer Ali: "Ia sebenarnya hanya memperhatikan huruf, tidak memperhatikan semangat ajaran Rasulullah".¹⁵

Sehingga tibalah sekarang masanya umat manusia umumnya memperdengarkan suara menentang praktek perbudakan itu, dalam bentuk apapun dan dengan bersembunyi di bawah nama apapun. Terutama kaum Islam demi kehormatan Nabinya yang agung, harus mencoba menghilangkan halaman hitam itu dari sejarahnya dimana suatu halaman yang tidak ditulis kecuali karena bertentangan dengan semangat hukum-hukum Rasulullah, betapapun cemerlang nampaknya di samping naskah-naskah kuno yang pucat, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan para ulama dari agama lain. Waktunya telah tiba dimana suara yang mengumumkan kebebasan, persamaan, persaudaraan antara seluruh umat manusia, harus di dengar dengan semangat baru yang diperoleh dari kehidupan spritual dan peresapan spritual selama empat belas abad. Terserah kepada kaum muslim untuk membuktikan kepalsuan fitnahan yang dilontarkan orang untuk menodai kenangan kepada Rasulullah yang agung dan mulia, dengan menyatakan secara tegas bahwa perbudakan dicela oleh agama mereka dan diberantas oleh Undang-undang mereka.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 131.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 133.

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISA

Di kalangan pemikiran Muslim dan intelektual Barat, Sayyid Ameer Ali dinilai sangat berjasa bagi perkembangan Islam. Gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang dilontarkan sosok ini banyak mendapat apresiasi, tidak saja di dunia Islam tetapi juga di dunia Barat.

Sebagai seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Sayyid Ameer Ali banyak melontarkan gagasan-gagasan pemikiran sekitar ijtihad, rasionalisme, dan ilmu pengetahuan, masalah kedudukan wanita, serta masalah perbudakan dalam Islam. Dimana terkait dengan perbudakan, Sayyid Ameer Ali berpendapat bahwa hal itu menunjukkan dari nafsu dan kesombongan manusia, dan berkembang dari semua bangsa seperti Romawi, Yahudi, Yunani, dan Jerman.

Namun hal itu tidak menjadi alasan untuk melakukan hal yang sama di masa modern sekarang ini, karena Sayyid Ameer Ali berpendapat bahwa perbudakan adalah dicela dan diberantas berdasarkan hukum agama dan ajaran agama Islam. Dimana sesuai dengan hukum dan ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penegasan Islam terhadap status budak tidak ada habis-habisnya dengan menyatakan bahwa budak sebagai manusia yang harus dihargai dan untuk menaikkan citra dirinya, karena dalam Islam sendiri tidak mewajibkan adanya perbudakan, melainkan berupaya untuk menghapusnya.

Oleh karena itu Islam memilih untuk menyempitkan sumber berasalnya perbudakan, sehingga sistem itu akan hilang dengan sendirinya, tanpa harus mengalami kegoncangan kemasyarakatan yang tidak mungkin dikendalikan lagi. Islam menyempitkan sumber dari semua perbudakan, selain dari tawanan perang yang dilakukan sesuai dengan hukumnya, sebabnya adalah karena disaat itu masyarakat yang anti Islam menjadikan budak terhadap tawanan kaum Muslimin, sesuai dengan kebiasaan internasional yang berlaku saat itu.

Namun pada waktu Islam tidak mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat-masyarakat itu bertindak menyalahi kebiasaan Internasional. Jadi jika Islam membatalkan sistem perbudakan tentunya hal ini hanya akan terbatas pada tawanan perang bukan orang yang non Islam yang ditawan oleh pasukan Islam. Sedangkan para tawanan yang berasal dari kaum muslimin akan tetap mengalami nasib buruk karena perbudakan yang tetap berlaku dipihak non muslim. Hal tersebut akan menjadikan bahwa orang-orang yang bukan Islam merasa lebih bersemangat untuk menawan kaum muslimin.

Untuk keadaan sistem kemasyarakatan yang ada pada waktu itu al-Qur'an tidak menganjurkan memperbudak tawanan perang, dalam al-Qur'an hanya menyatakan dalam surat Muhammad ayat 4

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتَّمُوهُم مِّنَ الْوَتَاقِ فَمَا مِنَّا بَعْدُ
وَأَمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمد: ٤)

Artinya: “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka”.¹

Juga dalam al-Qur'an tidak menjelaskan agar tawanan perang itu jangan diperbudak. Dengan demikian suatu negara tawanan perang yang jatuh ke tangannya sesuai dengan kepentingannya dan perlakuan musuh-musuhnya terhadapnya. Ia boleh menebus tawanan perang kalau disetujui kedua belah pihak, boleh dipertukarkan dan boleh juga dijadikan budak terhadap pihak yang memperbudak kaum Muslimin.

Maka dengan mempersempit sumber perbudakan yang berasal akibat peperangan (budak tawanan) sebenarnya Islam berperan besar dengan memberi kesempatan hidup di alam merdeka dengan melalui cara yang mudah yang menunjukkan bagaimana tingginya perikemanusiaan dalam Islam, cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan sebab masuk Islam berarti mereka masuk dalam lingkungan keluarga Islam, maka samalah hak mereka yakni tidak ada penjajahan dan tidak ada yang terjajah.²
2. عبد مذبور yaitu hamba yang tuannya berkata: “apabila aku mati, maka engkau menjadi merdeka”.³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 405.

² Sayyid Ameer Ali, *Api Islam*, hal. 136.

3. **عبد مكاتبه** yaitu mencatat diri sebagai seorang yang akan menebus diri untuk merdeka. yang dimaksud adalah mereka yang dapat mencari penghidupan, maka ia pun dapat membebaskan diri atas dasar satu perjanjian antara dia dan tuannya yang mengandung arti, bahwa mereka akan menebus diri mereka dengan satu penebusan uang yang dicari dengan usaha mereka sendiri.⁴
4. **ام الولد** yaitu hamba yang digauli (dihamili) oleh tuannya dan mendapatkan anak, maka mereka menjadi manusia yang merdeka.⁵ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَطِئَ أُمَّتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ ذُبْرِ مَنْهُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Ia bersabda: Siapa yang mencampuri amatnnya (hamba perempuannya) kemudian amat itu melahirkan anak dari hasil percampuran itu maka hamba itu akan merdeka apabila tuan (yang mencampuri itu) telah meninggal dunia”. HR. Ahmad dan Ibnu Majah⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di samping itu juga disetiap pelanggaran yang prinsipil dalam soal-soal agama hendaklah ditebus dengan pembebasan hamba sahaya, seperti:

1. Membunuh seorang Islam dengan tidak sengaja, maka hukumnya ialah memerdekakan budak yang beriman. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat an-Nisa’ ayat 92

³ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet. XXIII, (Bandung: Diponegoro, 1999), hal. 655.

⁴ *Ibid*, hal. 655.

⁵ *Ibid*, hal. 655.

⁶ Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemah Nailul Authar Himpunan hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hal. 2122.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٩٢)

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷

2. Zhihar (seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Engkau seperti punggung ibuku”), artinya menyamakan isterinya dengan ibunya yakni haramnya bersenggama antara keduanya, maka hukumnya ialah memerdekakan budak yang beriman, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Mujadalah ayat 2 dan 3.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 74.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمْ تُوْعْظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ٢-٣)

Artinya: "Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸

3. Sumpah yang dengan sengaja diucapkan dan menimbulkan suatu dosa

hukumnya ialah memerdekakan seorang budak. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 89

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٨٩)

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,

⁸ Ibid, hal. 433.

atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁹

Apabila kita amati secara obyektif setelah memperhatikan uraian di atas, maka Islam benar-benar memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan memang Islam telah mencanangkan kaidah dan pedoman dasar secara umum agar manusia mudah untuk mengembangkannya di dalam rangka mencapai cita-cita.

Oleh karena itu bagi orang yang memerdekakan manusia dari perbudakan, menurut kesepakatan ulama merupakan suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰

Juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتَقَ فَرْجُهُ بِفَرْجِهِ (رواه المسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairh r.a: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa memerdekakan seorang sahaya Mukmin, Allah juga akan melepaskan anggota tubuh orang itu dari api neraka, sebanyak anggota badan sahaya yang dimerdekakannya itu, sampai kemaluannya pun karena kemaluan sang budak itu.”¹¹

⁹ Ibid, hal. 97.

¹⁰ Prof. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 369.

¹¹ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Alih Bahasa Syinqithy Djamaluddin H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2002) hal. 488.

Pernyataan bahwa Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan juga disitulah letak kewajiban seorang mu'min, karena mereka telah menjunjung tinggi agama, maka hendaklah jiwa dan pribadi mereka, karena tendensi ajaran tersebut mempunyai "makna" kewajiban bagi orang mu'min yang "mampu" membebaskan seorang budak (memerdekakan budak) merupakan suatu "keutamaan", maka prinsip tersebut adalah merupakan sesuatu yang harus dan yang wajib dilakukan, karena merupakan kewajiban moral yang dituntunkan oleh suara hati nurani yang dilandasi oleh ajaran agama yang haq.

Ini berarti ajaran Islam memandang keutamaan manusia dari segi upaya manusia satu sama lain untuk saling membebaskan dirinya dari sikap dan perlakuan yang saling merendahkan martabatnya, sebab Allah hanya membedakan martabat manusia dari segi derajat ketaqwaannya saja, bukan dari segi tinjauan atau ukuran yang lain.

Prinsip ini berarti mengharuskan kepada manusia untuk mengutamakan perjuangan "kesamaan derajat" sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah tersebut dengan sekaligus mengembangkan semangat ketaqwaannya.

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbudakan berasal dari kata “budak” yang dalam kamus bahasa Arabnya

(رقيق). Adapun perbudakan (رق) di dalam bahasa Arab artinya “lemah

lembut” yang memberi arti kelemahan yang terdapat dalam diri seseorang

karena miskin. Dan menurut Prof. DR. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar

mengatakan, bahwa perbudakan yang dalam bahasa Arabnya عبد asal katanya

berarti “kuduk” atau “leher”, seseorang yang telah jatuh dalam perbudakan

adalah halnya dengan orang yang telah dibelenggu oleh kekuasaan manusia

atas dirinya.

2. Perbudakan menurut pandangan Sayyid Ameer Ali adalah dicela dan

diberantas berdasarkan hukum agama dan ajaran agama. Dimana menurut

Ameer Ali bahwa ajaran Islamlah yang mengeluarkan konsep larangan adanya

lembaga perbudakan.

B. Saran-saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Mengingat praktek dan dalam tataran praksisnya perbudakan dewasa ini sudah tidak diteukan lagi maka hendaknya seluruh elemen masyarakat, aparatur Negara seluruh umat Islam, agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang di apresiasi dengan mengangkat derajat Hak Asasi Manusia.
2. Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara konsepsional memperbolehkan perbudakan akan tetapi banyak analisa hukum yang dikeluarkan dari ijtihad ulama melarangnya dengan beberapa pertimbangan, begitu juga Nabi yang pada dasarnya melarang perbudakan tersebut. Dengan kondisi seperti ini umat Islam dituntut untuk mempelajari Islam secara keseluruhan baik dalam berbagai dimensi-dimensi analisa hukumnya maupun mengkaji ulang serta mengoreksi konsep yang sudah ada.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Ahmad, Zainal Abidin, 1975. *Konsepsi Negara Bermoral*, Cetakan I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Mukti, 1993. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan.
- _____, 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta: Rajawali.
- Ali, Sayyed Ameer, 1967. *Api Islam*, Terjemahan H.B. Jassin, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Al-Mundiri, al-Hafizh Zaki al-Din Abdul al-Azhim, 2002. *Ringkasan Shahih Muslim*, Alih Bahasa Syinnqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan.
- Amin, Ahmad, 1995. *Islam dari Masa ke Masa, Terjemahan dari Yaum al-Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Audah, Abdul Qodir, 1951. *Al Islaamu Wa Audlo 'unnas Siyah-siyah*, Kairo: T.P.
- As-Sayutie, Iman Jalaluddin Abdurrahman Abi Abakar, 1967. *Jami'us Shahir*, Kairo: T.P.
- As-Siba'i, Musthafa Zaid Husni, 1981. *Al-Isytirokiyyatul Islamiyyah*, Cetakan I, Alih Bahasa, M. Abday Rathomy, Bandung: CV. Diponegoro.
- Bakker, Anton, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Briel, E. J. 1967. *Ensiklopedi of Islam*, Ieiden: T.P.
- Hamka, 1975. *Sejarah Umat Islam*, Jilid I, Cetakan V, Jakarta: Bulan Bintang
- _____, 1983. *Study Islam*, Cetakan I, Editor Rusyidi, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____, 1984. *Tafsir Al-Azhar*, Juz X, Jakarta: Pusta Panji Mas
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Gunawan, *Budak*, Tempo: No. 15, Juni 1997

Nasution, Harun, 1975. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Naufal, Abdul Razak, 1981. *Al-Qur'an dan Masyarakat Modern*. Cetakan II, Jakarta: Mutiara.

Qutub, Muhammad, 1982. *Salah Faham terhadap Islam*, Bandung: Salman

Rahmat, Jalaludin, 1991. *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan.

Saefuddin, Didin, 2003. *Pemikiran Modern dan Post Modern Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sahal, Muktafi, 1999. *Teologi Islam Modern*, Surabaya: Gramedia Press.

Sani, Abdul, 1998. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, PT. Gaja Grafindo Persada, Jakarta.

Shahab, Alwi, *Para Budak di Batavia*, Republika online, 29 Juni 2003

Soebantardjoe, 1960. *Sari Sejarah Eropa Amerika*, Yogyakarta: Gopkri

Soepomo, Iman, 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan XIII, Jakarta: Djambatan

Sudarto, 1996, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syalabi, Ahmad, 1997. *Perbandingan Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

Yunus, Mahmud, 1986. *Kamus Arab Indonesia*, Cetakan I, Jakarta.

Yusdani, *TKI Potret Bangsa Budak*, Jawa Post, 8 November 2005, halaman 5-6

Departemen Agama RI, 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penterjemah atau Penafsir Al- Qur'an.

Departemen Agama RI, 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa'.